



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN
AGAMA PADANG SIDEMPUAN
(Study Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan)**

SKRIPSI



**FITHRIYANI DAULAY
0810111037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas:	FITHRIYANI DAULAY	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir : Pintupadang/ 29 mei 1990		(f) Tanggal Lulus : 30 oktober 2012
(b) Nama Orang Tua : Kholid & Masniari		(g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
(c) Fakultas : Hukum		(h) IPK : 3.11
(d) PK : Hukum Perdata		(i) Lama Studi : 4 Tahun
(e) No BP : 0810111037		(j) Alamat : Jl. Bhakti Abri I Gg teladan no 11 Padangsidempuan

DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

(Fithriyani Daulay, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 0810111037, 61 Hlm, 2012)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pada pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Berkaitan dengan dispensasi perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur, permasalahan yang akan dibahas adalah dalam hal bagaimana kriteria baligh dalam hukum Islam sebagai orang yang cakap berbuat hukum dan bagaimana aplikasinya dalam Undang – Undang dan aturan tentang perkawinan di Indonesia, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur dan kaitannya dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidempuan. Untuk mencari jawaban terhadap masalah diatas maka dapat dilakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut maka dilakukan usaha untuk mengumpulkan data lansung dari informan yaitu masyarakat di Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Padangsidempuan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan/ norma/ hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta/ pelaksanaan yang diterapkan di masyarakat. Pada akhirnya kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam perkawinan yang dilakukan di bawah umur tersebut, pihak perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun bisa melakukan perkawinan dengan alasan yang logis dimana pihak laki-laki berumur 19 tahun dan telah memenuhi syarat atau sudah mampu mencari dan memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan atas pelaksanaan dispensasi di bawah umur.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Oktober 2012

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Linda Elmis, S.H., M.H.	Neneng Oktarina, S.H., M.H.

Penguji,
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: Syahril Razak, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan.....	11
2. Asas – Asas Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
4. Akad Nikah dan Syarat-syarat Ijab Kabul.....	22
5. Tata Cara Perkawinan.....	24
6. Hikmah Perkawinan.....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur..... 27
2. Batas Usia sebagai Baligh dalam Perkawinan menurut Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... 28

C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Baligh

1. Pengertian Baligh dalam Hukum Islam..... 29
2. Kriteria Baligh dalam hokum Islam..... 31

D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian tentang Dispensasi Kawin 32
2. Dispensasi Usia Perkawinan 32
3. Dasar di Perbolehkannya Pemberian Dispensasi Perkawinan.. 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kriteria Baligh dalam Hukum Islam sebagai Orang yang Cakap Berbuat Hukum dan bagaimana Aplikasinya dalam Undang – Undang dan aturan Tentang Perkawinan di Indonesia..... 37**
- B. Faktor – faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur dan kaitannya dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidempuan..... 46**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dalam Komplikasi Hukum Islam tersebut, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahit batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam hokum Islam adalah akad yang sangat kuat atau gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik dirinya sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri.

Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pada pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹ Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal – hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.²

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman hendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara melakukan perkawinan dilakukan menurut

¹ Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta. Hlm 183.

² *Ibid*, Hlm 184.

hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pengecualian terhadap jangka waktu 10 (sepuluh) hari tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Izin tertulis atau izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) (3), (4), dan (5) Undang – Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun dan adanya dispensasi Pengadilan sebagai yang dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang – Undang yaitu apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang – Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.

Akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan dihadapan wali nikah. Untuk melaksanakan Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan – peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan – ketentuan tentang masalah – masalah tersebut, dimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidempuan yang diharapkan akan dapat mempelancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka lebih pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan, khususnya dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Perlu ditetapkan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini agar segala langkah-langkah persiapan tersebut dapat berjalan tertib dan lancar.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun suatu skripsi dengan judul: **DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria baligh dalam hukum Islam sebagai orang yang cakap berbuat hukum dan bagaimana aplikasinya dalam Undang – Undang dan aturan tentang perkawinan di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur dan kaitannya dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidimpuan?
3. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria baligh dalam hukum islam sebagai orang yang cakap berbuat hukum dan bagaimana aplikasinya dalam Undang – Undang dan aturan tentang perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur dan kaitannya dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pasangan suami istri di Padangsidempuan yang telah melakukan perkawinan dibawah umur, ataupun pada pasangan yang berniat akan melakukan perkawinan dibawah umur, mengenai arti pentingnya sebuah perkawinan dan pengaruh perkawinan dibawah umur tersebut.
 - b. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan, khususnya kepada masyarakat di Padangsidempuan yang

belum mengetahui arti pentingnya sebuah perkawinan dan perkawinan dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik perlu dilakukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan/ norma/ hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta/ pelaksanaan yang diterapkan di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, dan suasana, dan kondisi dari objek penelitian yang dilakukan.

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data berasal dari :

1) *Library Research*, yakni penelitian kepustakaan. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari :

a) Perpustakaan Fakultas Hukum University Andalas;

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;

c) Buku hukum dari koleksi pribadi.

2) *Field Research*, yakni penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat di Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Padangsidempuan.

b. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan terdiri atas :

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, misalnya :

- 1) Literatur;
- 2) Data internet.

b) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Komplikasi Hukum Islam.

2. Data Primer

Data ini didapat melalui penelitian langsung ke lapangan, untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga di dapat melalui tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan responden.

4. Populasi dan Tehnik Sampling

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, karena itu dalam penelitian terdapat dua kasus pelaku dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan, dimana kedua pelaku tersebut adanya kasus yang diterima maupun ditolak oleh Pengadilan Agama. ini populasi yang menjadi penelitian adalah pelaku dispensasi kawin yang belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* , yaitu teknik penarikan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel.³ Dalam hal ini, teknik *Non Total Sampling* yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu mengambil sampel dari beberapa pelaku perkawinan dibawah umur di

³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.hal. 32.

Padangsidempuan berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sehingga dapat mencapai tujuan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.
- b) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait, yang nara sumber : Bapak H. Habiburrahman, S.Ag selaku wakil panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, Ibu Yang Ariani S. Ag selaku hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Ibu Fadlah Mardiyah Pulungan S.Hi selaku hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan diolah secara *editing*. Editing yaitu data yang diperoleh peneliti dilapangan diteliti dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisa Data

Setelah dilaksankannya pengolahan data, maka untuk selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dari semua data dan bahan-bahan yang diperoleh, yang kemudian akan disusun, dianalisa secara kualitatif yakni

analisa yang dilakukan tidak menggunakan uji statistik, tetapi dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang ada dengan bantuan literatur atau bahan-bahan yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang memuat tinjauan umum tentang perkawinan. Dimana diuraikan mengenai pengertian hukum perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum perkawinan menurut komplikasi hukum islam, asas – asas hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian perkawinan di bawah umur, tujuan perkawinan, tata cara perkawinan. Selain itu disini juga dibahas Tinjauan Umum mengenai pengertian baligh dalam hukum islam, batas usia sebagai baligh dalam perkawinan atau sebagai orang yang cakap berbuat hukum, hak dan kewajiban suami istri, hikmah perkawinan.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian, yang terdiri dari pengertian kriteria baligh dalam hukum islam sebagai orang yang cakap berbuat hukum, dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur.

BAB IV : PENUTUP

Berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan mengemukakan saran – saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Dalam Komplikasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 KHI, yang berbunyi :

“Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini sering disebut keluarga sakinah.⁴

⁴ Sudarsono, 2005, *Hukum perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta, hal 36.

Menurut hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang di ridhai Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan itu ditujukan untuk membina rumah tangga yang bahagia.

Dasar hukum perkawinan antara lain yaitu :

a). Hubungan antara wanita dengan pria yang banyak itu diikat melalui suatu lembaga resmi yang sah yang dikuatkan oleh Quran surah IV : 21 mitsaaghan ghalizhan yaitu suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.

b). Perkawinan itu prinsipnya adalah poligami sesuai menurut Q. IV : 3 yaitu Nikahilah oleh kamu wanita – wanita yang baik boleh dua, tiga atau empat.

c). Dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

d). Qur'an 24 : 32 (surah Al Nuur) yang berbunyi :

“Nikahilah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang – orang yang layak kawin dari hamba sahaya kamu baik laki – laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Jadi tidak usah khawatir kawin apabila kamu memang orang

– orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehidupan kamu akan dijamin oleh Allah asal saja kamu tentunya berusaha dengan ulet, gigih, dan sabar serta berdoa dengan shalat”.

Dalam norma hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* dimana melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu :

a) Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki keinginan yang kuat dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan serta ada kekhawatiran untuk berbuat zina apabila tidak disegerakan perkawinan.

b) Perkawinan yang sunah

Perkawinan yang hukumnya sunah bagi orang yang memiliki keinginan yang kuat dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan akan tetapi tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina apabila tidak disegerakan perkawinan.

c) Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum memiliki keinginan yang kuat dan kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan sehingga apabila dilaksanakan perkawinan hanya akan menyusahkan isterinya.

4) Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang memiliki kemampuan dari segi material, akan tetapi ada kekhawatiran tidak mampu

memenuhi kewajiban – kewajibannya terhadap istri, dan apabila tidak dilangsungkan perkawinan tidak ada kekhawatiran terjadinya perbuatan zina.

5) Perkawinan mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang melangsungkan perkawinan hanya sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan untuk membina rumah tangga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁵

Sedangkan pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a) Menurut Sudarsono

Pernikahan atau Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.

b) Sedangkan menurut Ali Afandi

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Perkawinan itu merupakan suatu persetujuan kekeluargaan.

Sedangkan tujuan perkawinan yaitu :

⁵ A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, 2005, Hlm. 43.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak), adalah menjadi hak orangtua atas anak-anaknya, tetapi orangtua juga berkewajiban memelihara serta mendidiknya sehingga anak-anak pun akan tumbuh dan berkembang secara wajar, serta menikmati kebahagiaan dalam keluarga. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁶

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, serta diliputi dengan suasana mawaddah, dan warahmah.⁷ Artinya tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, serta menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan surat An-nisa' ayat 19, serta diliputi dengan suasana mawaddah dan warahmah yang ditentukan dalam surat Ar-rum ayat 21.

Kedua ayat dalam dua surat yang tersebut di atas memiliki arti sebagai berikut :

1. QS. An-Nisa' ayat 19

⁶ F.X Suhardana, *Op.cit*, hlm 95.

⁷ Sudarsono, *Op.cit*, hlm 39.

“Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian (mas kawin) yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperkuat keji yang nyata (zina). Bergaullah dengan mereka (isterimu) menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan yang banyak di dalamnya.”

2. QS. Ar-Rum ayat 21

“Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi orang-orang yang memikirkan.”

2. Asas – Asas Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas di antaranya :

a. Asas kesukarelaan yaitu :

Merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas persetujuan

Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi.

Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau

orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas kebebasan memilih pasangan

Disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengarkan pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas kemitraan suami istri

Dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, pembawaan) disebut dalam alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas untuk selama-lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS

Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

f. Asas monogami terbuka

Disimpulkan dari Alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang boleh dilalui oleh laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

⁸ Daud Ali, 2005, *Hukum Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 139-140.

pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang juga harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki/ perempuan harus beragama islam. Sah maksudnya adalah suatu pekerjaan (ibadah yang telah memenuhi rukun dan syarat).⁹

Untuk terlaksananya perkawinan, agama menentukan rukun perkawinan yang harus pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun-rukun tersebut adalah:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Seseorang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan berikut ini:

1. Bapaknya;
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
4. Saudara laki-laki yang seapak dengannya;

45. ⁹ Abdul Ghozali, 2008, *Fiqh Munahakat*, Kencana Prenade Media Group : Jakarta, Hlm.

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya;
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
9. Hakim.

c. Adanya 2 (dua) orang saksi.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi;
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Laki-laki;
6. Adil.

d. Sighat (akad):

Sighat (akad), yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Perkataan dari pihak wali perempuan, "Saya nikahkan engkau dengan

anak saya bernam.....”, dan dijawab oleh mempelai laki-laki, “Saya terima menikahi.....”.¹⁰

Mengenai mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung, dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijumpai adanya pasal yang menyebutkan tentang rukun perkawinan. Undang-Undang ini hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan, sedangkan Komplikasi Hukum Islam secara jelas mencantumkan rukun perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 KHI. Adapun yang menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilihat dalam pasal 6 s/d 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon wanita sudah mencapai 16 tahun;

¹⁰H. Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo : Jakarta, Hlm, 382-384.

¹¹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenade Media Group : Jakarta, Hlm 61.

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin untuk ketiga kalinya;
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

4. Akad Nikah dan Syarat – syarat Ijab Kabul

Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan kabul.

Dalam pada itu ijab-kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh

terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab kabul. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki ijab kabul dalam perkawinan ini sebagai arkan az-zawaj (unsur-unsur perkawinan) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a). Tamyiz al-muta 'aqidayn artinya bahwa orang yang akan melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang bermanfaat dan mudarat, akad pernikahannya tidak dianggap sah. Dalam rangka persyaratan mumayyiz inilah fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah).
- b). Bersatunya majelis ijab dan kabul (ittihad majlis al-hijab wal-qabul) maksudnya akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan (ikrar) ijab dan kabul. Dalam kalimat lain, ikrar dan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan aktivitas atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
- c). Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (at-tawaquf baynal ijab wal-qabul) maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain.
- d). Para pihak yang akan melakukan akad nikah (mempelai suami atau yang mewakili dan mempelai perempuan atau wali/ yang mewakilinya) harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu pihak apalagi keduanya

tidak memahami akad yang dilakukan, lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, akad nikahnya dianggap tidak sah.¹²

5. Tata Cara Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan bagi yang bukan beragama islam ialah Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya. Tata cara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian melakukan pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan

¹² Muhammad Amin Summa, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm54-55.

¹³ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm 17

dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

6. Hikmah Perkawinan

a. Memelihara Derajat Manusia

Manusia sebagai makhluk Allah memiliki kebutuhan – kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan dan minum serta memiliki kebutuhan seksual untuk mempertahankan keturunannya. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, karena itu Islam memberikan jalan untuk menyalurkan kebutuhan tersebut melalui pernikahan. Pengaturan pernikahan merupakan upaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannya yang tinggi dan mulia.

Melalui perkawinan yang sah, seorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang berbeda dengan binatang. Penyaluran kebutuhan seks secara bebas adalah perilaku yang tak bermoral, padahal manusia adalah makhluk yang mulia, karena itu pernikahan merupakan upaya memelihara kemuliaan manusia sebagai pemegang amanat Allah di muka bumi.

a) Menjaga Garis Keturunan

Pernikahan juga berarti memelihara garis keturunan dalam proses regenerasi manusia. Dengan pernikahan kekerabatan dan status-status orang perorang menjadi jelas, istilah suami,

istri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas beserta fungsi dan peranannya masing-masing. Dari sini lahir aturan-aturan yang menentukan hubungan – hubungan kemanusiaan, seperti aturan kekerabatan, pewarisan, pernikahan dan sebagainya, sehingga aturan- aturan dan moralitas manusia akan terjaga kemuliaannya. Jika pernikahan tidak diatur, maka garis keturunan manusia akan kacau dan dengan demikian arah kehancuran budaya manusia semakin dekat.

b) Mengembangkan Kasih Sayang

Manusia adalah makhluk yang dianugrahi Allah rasa kasih sayang, karena itu kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas, sehingga manusia dapat memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk berinteraksi dan berkreasi dalam kehidupannya di tengah – tengah manusia lainnya. Kasih sayang adalah hal yang paling asasi bagi manusia dan pernikahan merupakan tempat yang baik bagi persemaian kasih sayang tersebut tanpa merusak nilai – nilai kemanusiaan yang suci.¹⁴

¹⁴ Toto Suryana, 1996, pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara, Bandung, Hlm 108-109.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana umur keduanya ataupun salah satu di antara mereka masih di bawah umur batas minimum yang di atur oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupu batin, serta belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa masih terlalu muda atau belum cukup umur untuk menikah. Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam, perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan dibawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar

masyarakat tidak mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.¹⁵

2. Batas Usia sebagai Baligh dalam Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun batas usia tersebut bukan batas usia seseorang telah dewasa dan cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2) undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, namun kalau dicermati secara seksama pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (2) orang yang ingin menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik pun harus diperhatikan.

¹⁵ Abu Al Ghifari, 2002, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press : Bandung, hlm 18.

Peraturan mengenai batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya.

Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan, dan sebaliknya perkawinan di usia muda seharusnya dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melakukannya.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Baligh

1. Pengertian Baligh dalam Hukum Islam

Pengertian baligh dalam Hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki tandanya adalah sudah bermimpi dan keluar mani dan bagi perempuan ditandai dengan sudah datangnya haid, yang demikian dipandang telah siap menikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi, kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenade media Group : Jakarta, Hlm 71.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur diatas (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Menurut hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang di ridhai Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan itu ditujukan untuk membina rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga akan melahirkan keindahan keluarga yang kekal dan abadi.

2. Kriteria baligh dalam hukum Islam

Secara islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila:

- a. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
- b. Telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun ke atas dan atau sudah mengalami “mimpi basah” (bagi laki – laki)
- c. Telah mencapai usia 9 (sembilan) tahun ke atas atau sudah mengalami “menstruasi” (bagi perempuan).

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disakralkan dalam islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata dan pernikahan bukanlah perampasan hak anak, tetapi pernikahan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Dan islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah tamyiz (sudah bisa menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai dengan syarat islam tetap terpenuhi hak – haknya. Sedangkan anak yang belum baligh belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri, sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.¹⁷

¹⁷<http://baitijannati.wordpress.com/2008/11/16/batas-usia-minimal-dalam-pernikahan/>

D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian tentang Dispensasi Kawin

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16 bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal – hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

2. Dispensasi Usia Perkawinan

Dispensasi usia perkawinan adalah pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang- Undang mengenai batas minimal usi perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Jika seseorang laki- laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

3. Dasar Diperbolehkannya Pemberian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan.

Keadaan- keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang berhak memberikan izin atas perkawinan calon mempelai, atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya. Di sinilah peran Pengadilan Agama diperlukan untuk memberikan izin kepada calon mempelai yang akan menikah dengan terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang berhak memberikan izin.

Dengan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karena syarat mengenai izin orang tua telah

terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang- Undang. Selain itu, izin Pengadilan Agama juga diperlukan apabila ada seorang suami yang ingin menikah lagi. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang- Undang Perkawinan:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Izin dalam hal ini lebih dikenal dengan izin poligami atau beristri lebih dari seorang. Undang- Undang yang menganut asas monogami tapi tidak mutlak, memungkinkan seorang laki- laki untuk menikah lebih dari seorang perempuan. Kemungkinan ini ada karena kuatnya pengaruh Agama Islam di dalam Undang- Undang Perkawinan Indonesia. Namun, untuk dapat berpoligami tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 di atas.

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pun, diperlukan syarat- syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari istri/ istri- istri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri- istri dan anak mereka

¹⁸ Undang- Undang Perkawinan pasal 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Baligh dalam Hukum Islam sebagai Orang yang Cakap Berbuat Hukum dan bagaimana Aplikasinya dalam Undang – Undang dan aturan Tentang Perkawinan di Indonesia.

Perkawinan bagi Manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 KHI, yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”.

Pengertian baligh dalam Hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki tandanya adalah sudah bermimpi dan keluar mani dan bagi perempuan ditandai dengan sudah datangnya haid, yang demikian dipandang telah siap menikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi, kemampuan secara biologis

tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur diatas (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dimana penjelasan baligh terdapat dalam QS. An-Nur ayat 58-59 sebagai berikut :

1. QS An-Nur ayat 58

”Wahai orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) diantara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar(mu) di tengah hari dan setelah shalat isya. Itulah tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak ada (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

2. QS An-Nur ayat 59

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Kriteria baligh dalam hukum islam sebagai orang yang cakap hukum yaitu:

1. Datangnya haid atau menstruasi bagi perempuan;

2. Mimpi basah bagi laki-laki atau sudah cukup berumur 15 tahun biarpun tidak keluarnya mani.¹⁹

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, meskipun demikian perkawinan bagi calon yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan masih dimungkinkan, yaitu setelah mendapat dispensasi untuk melakukan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama setempat. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan dispensasi kawin di bawah umur dalam penelitian ini adalah perkawinan yang salah satu atau kedua belah pihak masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan batas umur minimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, masyarakat di Padangsidempuan dalam prakteknya ada yang melakukan perkawinan dalam usia yang sangat muda. Pasangan tersebut melakukan perkawinan di bawah umur dengan mempunyai alasan yang menyebabkan mereka pada akhirnya memilih melakukan pernikahan pada usia yang masih muda atau ingin mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, dimana pada usia tersebut mempunyai tugas untuk sekolah demi mengejar cita-cita dan menikmati masa kanak-kanak mereka. Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padangsidempuan, penulis mendapatkan dua pasang pelaku

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Habiburrahman, S.Ag selaku wakil panitera Pengadilan Agama padangsidempuan, Tanggal 7 Juni 2012 pukul 14.30

dispensasi perkawinan di bawah umur yang menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan mengenai alasan para pasangan tersebut melakukan dispensasi kawin di bawah umur. Untuk lebih jelasnya mengenai alasan para pasangan tersebut melakukan perkawinan dibawah umur yaitu :

a. Pasangan Haris Baruhu (25th) dan Saprida (15th)

Dimana Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Saprida umur 15 tahun, agama Islam tinggal bersama Pemohon di Desa Aek Tuhul, dan anak Pemohon tersebut adalah anak kandung Pemohon yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Nur Asnah sebagai ibu kandung Saprida. Bahwa anak Pemohon tersebut ini berumur 15 tahun dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Haris Baruhu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Aek Tuhul dan anak Pemohon tersebut telah lama menjalin cinta dengan Haris Baruhu dan Saprida telah 6 bulan kenal dengan Haris Baruhu dan tidak menyesal dengan keputusannya akan menikah dengan Haris Baruhu bahwa anak Pemohon yakin Haris Baruhu mampu bertanggung jawab sebagai suaminya. Saprida terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh alasan atau faktor kemauan sendiri. Faktor kemauan sendiri yang dimana pasangan Haris Baruhu dan Saprida telah lama menjalin cinta sehingga memutuskan untuk melakukan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Dimana Haris Baruhu berumur 25 tahun, pekerjaan tani (menderes kebun karet) sedangkan Saprida berumur

15 tahun dan masih dalam pendidikan kelas 1 SMP. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Haris Baruhu karena telah memenuhi syarat-syarat pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Haris Baruhu telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon dimana usianya masih dibawah umur yaitu 15 tahun, oleh karena itu pemohon menginginkan agar diberi dispensasi untuk menikah dengan Haris Baruhu. Karena Haris Baruhu telah memiliki pekerjaan tetap dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarga (rumah tangga), seandainya dia menikah nanti dengan anak Pemohon yang bernama Saprida.

Bahwa antara Saprida dengan Haris Baruhu tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Pengadilan pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing. Keterangan saksi pemohon yang pertama yaitu Intan Binti Saring umur 28 tahun, agam Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan batunadu, diterima oleh Majelis Hakim karena saksi mengetahui keadaan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah dianggap pantas untuk hidup berumah tangga karena calon suami anak Pemohon (Haris Baruhu) adalah seorang laki-laki dewasa beragama islam dan telah mempunyai pekerjaan tetap dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah secara agama Islam. Keterangan saksi Pemohon yang kedua yaitu Nur Asnah Binti Sinen umur 40 tahun, agam islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Aek Tuhul,

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena saksi sebagai ibu kandung dari Saprida telah menyetujui keinginan anak Pemohon tersebut untuk menikah, karena saksi yakin calon suami dari Saprida adalah seorang laki-laki yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga antara anak Pemohon dengan Calon suaminya (Haris Baruhu) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam. Dan atas keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan. Keterangan dua orang saksi pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Saprida masih berusia 15 tahun, dan calon suaminya Haris Baruhu adalah seorang laki-laki yang beragam Islam serta tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Saprida karena pemohon telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup, oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan.²⁰

Dengan pernyataan Pemohon terhadap Majelis Hakim dinyatakan bahwa anak Pemohon sudah dikatakan Baligh karena sudah dewasa atau telah menstruasinya anak Pemohon tersebut. Meskipun umur saprida atau anak Pemohon masih dikatakan 15 tahun dan belum cukup umur dalam melakukan suatu perkawinan dengan Haris Baruhu. Dimana batas usia bagi

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Habibirrahman S.Ag, selaku wakil panitera pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 7 Juni 2012 pukul 15.00

pihak wanita untuk melangsungkan suatu perkawinan harus berumur 16 tahun, tetapi dengan adanya dispensasi yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya maka Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut. Dan kasus yang kedua antara lain.

b. Pasangan antara Ahmad Faisal Ritonga (16) th dan Nurhafnah siregar (16) th.

Bahwa permohonan ini diajukan oleh Maringan Ritonga selaku ayah dari Ahmad Faisal Ritonga. Dimana Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Nurhafnah siregar 16 tahun. Dengan pengajuan permohonan tersebut tidak adanya suatu larangan terhadap kedua belah pihak kecuali syarat umur. Dan calon istri anak Pemohon telah bersedia menikah dengan anak Pemohon. Oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun maka Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Ritonga untuk menikah dengan wanita yang bernama Nurhafnah Siregar. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan secara inperson. Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang beratnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya Pemohon memberikan penjelasan tentang permasalahan yang sebenarnya bahwa, anak Pemohon bernama Ahmad Faisal Ritonga (16) th tamat sekolah sanawiyah

dan Pemohon bermaksud melanjutkan sekolah bahwa Pemohon akan melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan apapun kecuali sekolah. Ternyata Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini sebenarnya karena terpaksa atas desakan orang tua Nurhafnah siregar yang menuduh anak Pemohon telah menghamili Nurhafnah Siregar dan mengancam Pemohon akan memenjarakan anak Pemohon jika tidak mengawini Nurhafnah Siregar. Setelah Pemohon menanyakan kepada anaknya perihal kehamilan Nurhafnah Siregar anak Pemohon membantah dan mengatakan bahwa kehamilan Nurhafnah Siregar bukan atas perbuatannya, karena tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Nurhafnah siregar. Karena Pemohon tidak ingin anaknya dipenjarakan maka Pemohon terpaksa mengajukan dispensasi ini.

Ahmad Faisal Ritonga sebenarnya pernah berpacaran dengan Nurhafnah siregar akan tetapi sudah lama berpisah dan terakhir bertemu pada bulan Oktober 2010. Ahmad Faisal Ritonga menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Nurhafnah Siregar dan tidak menginginkan pernikahan ini karena masih ingin melanjutkan sekolah dan juga tidak mencintai Nurhafnah Siregar. Meskipun pada prinsipnya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan harus diajukan oleh kedua orangtua, namun oleh karena Pemohon tidak mungkin mengikutsertakan istri Pemohon dalam proses perkara ini dengan alasan kondisi yang sangat lemah dan sangat terpuakul atas permasalahan yang menimpa anak Pemohon maka

permohonan dispensasi nikah ini hanya diajukan oleh Pemohon selaku ayah kandung. Maka Majelis Hakim menilai bahwa Ibu kandung Ahmad Faisal Ritonga berada dalam keadaan yang tidak mampu untuk menyampaikan kehendaknya sehingga permohonan ini dapat diperiksa dan di pertimbangkan lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang dari fakta-fakta yang diuraikan ternyata keterangan Pemohon di persidangan tidak sejalan dengan dalil – dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya terhadap keterangan Pemohon bahwa pengajuan permohonan dilakukan atas desakan dari orangtua calon mempelai perempuan karena calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil dinilai lemah dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nurhafnah Siregar adalah salah. Sehingga mengakibatkan ia hamil meskipun seumpamanya kehamilan tersebut disebabkan oleh perbuatan Ahmad Faisal Ritonga tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melanggar ketentuan syariat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menimbang dari hal yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Faisal Ritonga belum cukup mampu untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan baik dari segi lahir maupun bathin, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat diwujudkan bahkan sangat mungkin menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap istri dalam

rumah tangga. Atas dasar hal tersebut maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

2. Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan di Bawah Umur dan Kaitannya dengan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Dalam setiap melakukan suatu perkawinan dibawah umur pasti adanya suatu faktor yang menimbulkan dari terlaksananya perkawinan tersebut, dimana dengan adanya suatu faktor sangat berpengaruh terhadap pasangan kedua belah pihak. Dari keterangan antara pasangan Haris Baruhu dengan Saprida yang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur begitu juga sebaliknya dengan pasanga Ahmad Faisal Ritonga dan Nurhafnah Siregar memiliki faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinannya sebagai berikut :

Faktor yang melatarbelakangi perkawinan antara Haris Baruhu dengan saprida antara lain :

a. Atas Kemauan Bersama

Faktor – faktor yang melatarbelakangi perkawinan antara pasangan haris Baruhu dan Saprida tidak lain dengan kemauan bersama dimana kedua pasangan telah lama menjalin hubungan sehingga melakukan dispensasi kawin. Menurut pengamatan penulis, perkawinan di bawah umur yang dilakukan atas kemauan bersama sering terjadi pada pasangan calon mempelai laki-laki jauh lebih tua dari calon mempelai perempuan atau dengan kata lain, calon mempelai laki-laki sudah cukup mapan dan calon

mempelai perempuan masih belum memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang didasari atas keinginan bersama ini menurut penulis terkadang bukan murni atas keinginan si anak sendiri, tidak jarang si anak pengaruh oleh faktor dari luar sendiri seperti keinginan atau rayuan dari orangtua yang tidak ingin pasangan anaknya berpaling kepada yang lain. Perkawinan di bawah umur yang didasari atas kemauan sendiri ini, menurut penulis, dapat disebabkan karena mereka tidak ingin terjerumus ke dalam lembah maksiat, jadi lebih memilih untuk menikah di bawah umur daripada melakukan dosa.²¹

b. Alasan Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan bagi para orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang tentunya telah mapan atau memiliki pekerjaan yang tetap. Dimana dikabulkannya permohonan Pemohon ke Pengadilan agama karena syarat salah satunya faktor ekonomi yang mapan atau mempunyai pekerjaan tetap. Meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan Haris Baruhu telah berumur 25 tahun, tetapi dengan memiliki pekerjaan tetap maka Pemohon tidak ragu untuk menikahkan anaknya dengan Haris Baruhu. Oleh karena itu Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Haris Baruhu yang dimana telah berusia 25 tahun dan

²¹ Wawancara dengan Ibu Yang Ariani S.Ag, selaku Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 7 Juni 2012, pukul 10.45

memiliki pekerjaan tetap atau telah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya nanti.²²

Dari kedua faktor tersebut telah menjadi suatu alasan dimana Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Haris Baruhu yang telah berumur 25 tahun dan mempunyai pekerjaan tetap meskipun pasangan wanita masih berumur 15 tahun, yang dimana belum layak untuk melakukan suatu perkawinan atau ingin melakukan dispensasi perkawinan di bawah umur, karena dengan adanya pekerjaan tetap dari pihak Haris Baruhu maka Pemohon tidak ragu untuk melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah mendengar semua alasan atau faktor yang jelas dari Pemohon dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkannya dipensasi perkawinan di bawah umur tersebut tanpa adanya suatu halangan bagi kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak tidak adanya unsur paksaan untuk melakukan suatu perkawinan tersebut, dimana kedua belah pihak telah lama menjalin hubungan atau saling mencintai dan Saprida tidak menyesal dengan keputusan akan menikah dengan Haris Baruhu. maka saprida menetapkan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Dan Haris Baruhu akan siap untuk membangun suatu rumah tangga dengan Saprida dengan sebaik mungkin. Dan bertanggungjawab sebagai suami.

²² Wawancara dengan Ibu Fadlah Mardiyah Pulungan S. Hi, selaku Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tanggal 7 Juni 2012 pukul 11.00

c. Alasan Orangtua

Perkawinan dibawah umur yang disebabkan karena alasan keinginan orangtua yang menginginkan anak untuk segera menikah dengan laki-laki yang diinginkannya, sebenarnya merupakan tindakan yang bijaksana baik menurut islam karena perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Meskipun umur dari pihak wanita belum mencapai untuk melakukan suatu perkawinan, tetapi dengan adanya Pemohon dari orang tua pihak wanita maka adanya suatu dispensasi perkawinan terhadap si anak, dimana pemohon telah setuju dengan pihak laki-laki dikarenakan telah memiliki suatu pekerjaan tetap dan cukup matang.

Menurut penulis, jika suatu pernikahan dilaksanakan dengan persetujuan bersama tanpa adanya paksaan dari orangtua akan menimbulkan akibat berdampak positif bagi kedua belah pihak. Banyak anak yang tidak mau dinikahkan menurut pilihan orangtuanya, dan apabila terjadi maka tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai, karena pada akhirnya pernikahan tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu atau kebutuhan biologis saja.

Sedangkan hukum Islam memang mengakui adanya hak ijar yang dimiliki oleh orangtua (wali) untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Orangtua yang meminta anaknya untuk segera menikah, seperti halnya mengukur tingkat kedewasaan si anak dari segi sudah baligh atau belum, yang ditandai dengan datangnya haid pada perempuan dan mengalami mimpi basah pada laki-laki. Sedangkan umur minimal untuk

melaksanakan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya ketiga faktor alasan tersebut dikarenakan Pemohon dengan kedua belah pihak atau pasangan Haris Baruhu dan Saprida telah sepakat untuk melakukan dispensasi perkawinan dibawah umur tanpa adanya suatu paksaan untuk melakukan perkawinan. Dimana Haris Baruhu dan Saprida telah lama menjalin cinta maka Saprida menganjurkan untuk melakukan dispensasi perkawinan dibawah umur. Dengan Pemohon tidak lain adalah ibu kandung dari Saprida yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.²³

Dalam pelaksanaan perkawinan atau lepas dari hukum perkawinan yang pasti ada satu sisi Nabi Muhammad Saw menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya dalam melakukan pernikahan tidak adanya suatu kejanggalan dalam membina rumah tangga. Karena dengan tidak adanya suatu alasan ekonomi maka tidak terjaminnya suatu kelangsungan hidup berumah tangga, terutama pada pasangan Haris Baruhu dan Saprida. Dimana Saprida masih berumur 15 tahun dan seharusnya masih dalam proses pendidikan tetapi karena dengan kemauan sendiri maka Haris Baruhu dan Saprida memutuskan untuk melakukan dispensasi perkawinan dibawah umur. Dengan pelaksanaan pernikahan yang

²³ Wawancara dengan Ibu Yang Ariani S. Ag, selaku Hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 7 Juni 2012 pukul 10.45

dilakukan oleh kedua belah pihak tidak lain dikarenakan Haris Baruhu sudah berumur 25 tahun dan telah memiliki pekerjaan tetap.

Faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin anatar pasangan Ahmad Faisal Ritonga dengan Nurhafnah Siregar antara lain :

1. karena adanya paksaan dan ancaman

Dimana Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini sebenarnya karena terpaksa atas desakan dan ancaman dari oarangtua calon mempelai perempuan.

2. karena dituduh menghamili calon mempelai perempuan yang sebenarnya bukan Ahmad Faisal Ritonga lah yang menghamilinya.

Dengan adanya dua kasus diatas antara kedua pasangan yang melakukan dispensasi kawin dibawah umur, adanya suatu putusan dari Pengadilan Agama dimana dispensasi terebut diterima dan ditolak. Maka penulis akan menganalisis dua kasus dengan pasangan yang berbeda antara lain :

a. Pasangan Haris Baruhu (25 th) dengan Saprida (15 th)

Dimana permohonan pasangan antara Haris Baruhu dengan Saprida diterima atau dikabulkanya oleh Pengadilan Agama, karena telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan.

Dengan pasangan tersebut tidak adanya suatu paksaan untuk melakukan perkawinan dimana Haris Baruhu telah memiliki pekerjaan tetap maka Pengadilan Agama menilai mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan dan menafkahi keluarganya

kelak. Selain alasan diatas kedua belah pihak telah lama menjalin suatu hubungan oleh karena itu memutuskan untuk melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama padangsidempuan.

b. Pasangan Ahmad Faisal (16 th) dengan Nurhafnah Siregar (16 th)

Dimana antara pasangan Ahmad Faisal dengan Nurhafnah siregar adanya suatu paksaan terhadap Ahmad Faisal untuk melakukan dispensasi perkawinan dan dasarnya tidak ingin melangsungkan pernikahan karena Ahmad Faisal bermaksud akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah didaftarkan pada salah satu sekolah kejurusan (SMK). Bahwa Ahmad Faisal masih berumur 16 tahun dan belum sanggup untuk menjalani rumah tangga.

Sedangkan Pemohon mengajukan dispensasi ini sebenarnya karena terpaksa atas desakan dan ancaman dari orangtua calon mempelai perempuan. Dimana Ahmad Faisal di fitnah telah menghamili Nur Hafnah siregar dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka Ahmad Faisal akan dipenjarakan oleh orangtua calon mempelai perempuan. Dan dengan adanya desakan atau ancaman tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama padangsidempuan untuk melakukan dispensasi kawin. Tetapi Ahmad Faisal memberikan keterangan bahwa dia pernah

berpacaran dengan Nur Hafnah akan tetapi sudah lama berpisah dan bertemu pada bulan Oktober 2010 dan tidak pernah melakukan hubungan badan.

Dengan keterangan Ahmad Faisal tersebut di persidangan berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas yang duhubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Faisal belum memenuhi criteria sebagai orang yang mampu untuk melakukan pernikahan sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi di atas, baik lahir maupun batin.

Ahmad Faisal belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mampu memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup dan rumah tangga, demikian pula dari kemampuan bathin, Ahmad Faisal masih berusia sangat muda dan belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan kematangan berfikir. Pernyataan Ahmad Faisal di persidangan bahwa ia pada dasarnya belum ingin menikah dengan Nur Hafnah dan masih ingin melanjutkan sekolah, merupakan indikasi yang kuat bahwa Ahmad Faisal belum siap secara mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

3. Tata Cara Melaksanakan Perkawinan

a. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setiap yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebutkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 3, 4 dan 5 PP 9 Tahun 1975). Surat persetujuan dan keterangan asal-usul.

b. Pengumuman Kehendak Nikah


Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor perwakilan.

Pengumuman itu ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dengan mempergunakan model Nc (lampiran XIV) dan memuat:

1. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.

2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (pasal 8 dan 9 PP 9/75 jo. Pasal 10 PMA 3/75).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Baligh dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki tandanya adalah sudah bermimpi basah dan keluar mani dan bagi perempuan ditandai dengan sudah datangnya haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkawinan yang dilakukan di bawah umur tersebut, pihak perempuan belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam hal ini usia 16 tahun. Karena dengan alasan yang logis dimana pihak laki-laki berumur 19 tahun dan telah memenuhi syarat atau sudah mampu mencari dan memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan atas pelaksanaan dispensasi di bawah umur.
2. Pelaku perkawinan dibawah umur di Padangsidempuan melakukan pernikahan di bawah umur yang sangat muda dan belum memenuhi batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dengan dua kasus yang ditemukan antara lain pasangan Haris Baruhu 25 th dan Saprida 16 th. Sedangkan pasangan Ahmad Faisal dengan Nur Hafnah masih berumur 15 tahun. Dengan penetapan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor atau alasan yang dapat disimpulkan menjadi 3 alasan yaitu : a) alasan kemauan sendiri, dimana kedua belah pihak tidak adanya paksaan untuk melakukan suatu perkawinan. Karena pasangan Haris Baruhu dengan Saprida sudah lama menjalin cinta maka mereka memutuskan untuk melakukan dispensasi perkawinan di bawah umur; b) karena alasan ekonomi, dimana Haris Baruhu telah memiliki pekerjaan tetap dan telah mampu untuk memenuhi keluarganya nanti; c) karena alasan orangtua, bahwa yang mengajukan dispensasi kawin dibawah umur adalah orangtua dari pihak perempuan, dimana Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Haris Baruhu.

B. Saran

1. Dalam hal mengatasi atau mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur di Padangsidempuan, sangat perlu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakatnya, terutama mengenai perkawinan. Hal ini demi terwujudnya tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dan menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur tersebut.

2. Para orang tua harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama pada anak yang masih dibawah umur dan mengarahkan mereka, agar anak-anak tersebut tidak salah bergaul dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat agar tidak ada lagi perkawinan dibawah umur.
3. Serta perlu adanya pengawasan yang ketat dan disiplin dari pihak yang berwenang supaya tidak ada lagi perkawinan dibawah umur. Dan orangtua mempertimbangkan apabila ingin menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas usia. Seharusnya orangtua memperhatikan pendidikan anak agar kelak tidak adanya penyesalan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghozali, 2008, *Fiqh Mumahakat*, Kencana Prenade Media Group : Jakarta.

Abu Al Ghifari, 2002, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press : Bandung.

A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenade Media Group : Jakarta.

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenade media Group : Jakarta.

Daud Ali, 2005, *Hukum Islam*, Grafindo Persada, Jakarta.

F.X Suhardana, 2001, *Hukum Perdata 1*, Prenhalindo, Jakarta.

Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offsett, Jakarta.

MR Martiman, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal center Publishing, Jakarta.

Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo : Jakarta.

Toto Suryana, 1996, *pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Komplikasi Hukum Islam di Indonesia.

